



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

-KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/009/413.101/TPA/2012

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA)

AL-ISTIQLAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Taman Penitipan Anak (TPA)
Nomor : **01/TPA-AL-IST/VII/2011**
Tanggal : **15 Pebruari 2012**
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PONPES AL-ISTIQLAL** dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PONPES AL-ISTIQLAL**
Alamat : **Perum Graha Indah Blok BG 12
Deket Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA)
Nama TPA : **AL-ISTIQLAL**
Alamat : **Perum Graha Indah Blok BG 12
Deket Lamongan**
Didirikan Pada tanggal : **25 Juli 2010**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Deket
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PONPES AL-ISTIQLAL**